

**TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PEMBAYARAN
JASA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN DAERAH SULAWESI
TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN JASA
LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT TANAMODINDI
(STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Program Studi Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

AHMED ROSENDRO RAMLI K.B.

NIM: 20.3.21.0015

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 14 Februari 2025

Penulis,




Ahmed Rosendro Ramli K.B
NIM. 20.3.21.0015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan fiqih dusturiyah terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan menurut Perda Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup Pada Masyarakat Tanamodindi (studi pada dinas lingkungan hidup)*” oleh Ahmed Rosendro Ramli K.B. NIM: 203210015, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah melalui pemeriksaan secara seksama dari masing-masing pembimbing maka skripsi ini dipandang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan di hadapan dewan penguji.


Palu, 17 Februari 2025 M
18 Sya’ban 1446 H

Pembimbing I



Dr. Mohammad Akbar, S.H., M.Hum
NIP. 197004282000031002

Pembimbing II







Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP. 19821212015031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudara Ahmed Rosendro Ramli K.B. , NIM 20.3.21.0015, dengan judul “Tinjauan Siyash Dusturiyyah Terhadap Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Menurut Perda Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup Di Kota Palu (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 13 Juni 2025 yang bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1446 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara Islam dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan penguji	Drs. Ahmad Syafi’I, M.H.	
Pembimbing I	Dr. Mohammad. Akbar, S.H., M.Hum.	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	
Penguji Utama I	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.	
Penguji Utama II	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	


Mengetahui :

Ketua Jurusan HTNI,



Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP. 19821212 201503 1 002

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19651231 200003 1 030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat kelulusan dengan gelar S-1 (strata satu) Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang berjudul “Tinjauan fiqh dusturiyah terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan menurut Perda Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup di kota Palu (studi pada dinas lingkungan hidup)” dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini telah ada banyak pihak yang telah membantu baik secara materil maupun immateril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Ramli Abdul Rahman Kiyai Baderan dan Ibu Ariyati Sanuddin yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan akhirat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Tahir, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Berserta Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu berserta Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan lembaga. Ibu Dr. Sitti

Musyahidah, M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan

4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Islam sekaligus dosen pembimbing II penulis, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dan Bapak Mohammad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Islam yang selama ini membantu dan mengarahkan proses akademik penulis selama berkuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
5. Bapak Dr. M. Taufan B. S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang memberikan nasehat, mengarahkan serta membantu masalah-masalah akademik penulis selama berkuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan akhirat.
7. Bapak Rifai, SE, MM selaku kepala perpustakaan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi perpustakaan berupa bacaan yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi
8. Kepada seluruh dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, bimbingan yang telah diberikan selama masa studi. Setiap pelajaran, nasihat, serta pengalaman berharga yang penulis terima tidak hanya menjadi fondasi yang kuat dalam perjalanan akademik, tetapi juga menjadi bekal dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang.

9. Kepada Instansi Dinas Lingkungan Hidup yang memudahkan penulis untuk melakukan observasi, wawancara, dan data-data yang mendukung penelitian ini. Penulis sangat merasa terbantu dengan keramah tamahan dari pihak Instansi Dinas Lingkungan Hidup.
10. Saudara penulis, adik saya Ronaldi dan kakak saya Sri Wulandari yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum, dan doanya untuk keberhasilan ini.
11. kepada teman-teman kelas terdekat saya yang saya anggap seperti saudara saya sendiri yakni Ardiansyah., Muh. Rizky, Renaldy dan Muh. Risandi yang selalu memberikan dukungan moral serta motivasi penulis agar menyelesaikan studi dan skripsi ini.
12. kepada Ketua Komisariat HTNI 1 “Ferdiansyah Salam” Periode 2024-2027 yang selalu memberikan dukungan moral dan spiritual serta sering selalu mensupport teman teman sekelas dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga Allah meridhai setiap langkah dan gerak kita dan skripsi ini menjadi sumbangsih bagi agama dan negara amin.

Palu, 14 Februari 2025

Ahmed Rosendro Ramli K.B.
NIM. 20.3.21.0015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D.Penegasan Istilah.....	8
E.Garis-Garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A.Penelitian Terdahulu	10
B.Kajian Teori	14
C.Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A.Pendekatan dan Desain Penelitian	37
B.Lokasi Penelitian.....	38
C.Kehadiran Peneliti.....	38
D.Data dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
G.Pengecekan Keabsahan Data.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap Masyarakat Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu.....	46
C. Tinjauan fiqh dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap Masyarakat Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu.....	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Implikasi Penelitian.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu.....	12
2. Tabel Kerangka Pemikiran	35

DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Pemikiran.....	35
----------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Kelurahan Tanamodindi 44
2. Hasil Observasi Kelurahan Tanamodindi 45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara	66
2. Surat izin penelitian.....	67
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	68
4. Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing.....	69
5. Kartu Bimbingan Skripsi.....	71
6. Data Informan Hasil Dari Wawancara Dengan Narasumber	72
7. Dokumentasi.....	73
8. Link peraturan daerah provinsi Sulawesi Tengah nomor 9 tahun 2023....	76

ABSTRAK

Nama : Ahmed Rosendro Ramli K.B.
NIM : 20.3.21.0015
Judul Skripsi : Tinjauan *fiqih dusturiyah* terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan menurut Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup Pada Masyarakat Tanamodindi (studi pada dinas lingkungan hidup)

Menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim, salah satunya bagaimana seorang muslim mampu menjaga lingkungannya dari sampah. Dalam Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, diatur mengenai penarikan pembayaran jasa lingkungan hidup terhadap masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa Masyarakat Tanamodindi yang enggan membayar Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup di Kelurahan Tanamodindi serta bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan *law and society*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data secara kualitatif-deskriptif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengabsahan data melalui triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dalam taraf instansi sudah sesuai namun pengimplementasiannya pada masyarakat Tanamodindi masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Faktor utama yang menghambat pelaksanaannya terhadap masyarakat Kelurahan Tanamodindi yakni ialah karena kurangnya memadainya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak terkait, serta rendahnya kesadaran masyarakat yang didukung oleh tidak tegasnya pelaksana perda ini dalam masyarakat. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, pelaksanaan peraturan ini masih belum mencerminkan prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kebersamaan dan prinsip kebebasan.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni bahwa perlu adanya dukungan yang memadai dalam aspek sarana dan prasarana yang baik oleh pemerintah daerah serta ketegasan pelaksanaan peraturan yang ada yakni Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap Masyarakat Tanamodindi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab manusia untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan. Allah menciptakan manusia dari tanah dan memberikan tugas kepada kita sebagai manusia untuk mengelola bumi. Tugas ini mencakup memakmurkan bumi, menciptakan masyarakat bersih dan jauh dari penyakit serta menciptakan kelangsungan hidup umat manusia yang komprehensif. Lingkungan hidup yang sehat dan lestari merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas bagi masyarakat.

Namun, seiring berkembangnya zaman, jumlah populasi dan aktivitas manusia bertambah, ditambah dengan perubahan gaya hidup yang semakin konsumtif, menyebabkan bertambahnya jumlah sampah di permukaan bumi.¹ Masalah mengenai sampah ini tentu menjadi tanggung jawab dari berbagai elemen masyarakat. Lebih lanjut, koordinasi antara masyarakat untuk menciptakan kesadaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari sampah juga fasilitasi sarana prasana penunjang berkaitan dengan sampah menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah mesti memastikan bahwa pelayanan mengenai Kesehatan lingkungan utamanya mengenai sampah dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

¹I Made Sugiarta Nugraha, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah," Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Volume 05, no. 04 (2017), 3.

Secara yuridis, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mengelola sampah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dalam upaya memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah daerah harus memastikan bahwa ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah mencukupi kebutuhan masyarakat.

Namun, penyediaan sarana dan prasarana ini tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Tanpa adanya sumber pendanaan yang jelas dan mencukupi, pelayanan pengelolaan sampah tidak akan optimal, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan serta meningkatnya risiko pencemaran di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah menetapkan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) sebagai salah satu sumber pendanaan yang dapat menunjang peningkatan kualitas layanan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam sektor persampahan.²

Ketentuan mengenai Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa dana

²Tamrin Muchsin dan Sri Sudono Saliro, “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah”, *Jurnal Justisia*, Vol. 5 No. 2 (2022), 73.

yang diperoleh dari pembayaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi lingkungan hidup.

Beberapa penggunaan dana PJLH antara lain mencakup peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, pengembangan infrastruktur pendukung, serta pemenuhan kebutuhan lain yang berkaitan dengan penyediaan Jasa Lingkungan Hidup di daerah. Dengan demikian, PJLH bukan sekadar pungutan semata, tetapi merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan lingkungan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam bentuk lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan terkelola dengan baik.

Dalam konteks keuangan daerah, Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) termasuk dalam kategori retribusi daerah, yang mana keberadaannya juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa retribusi yang dikenakan kepada masyarakat bertujuan untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan lebih optimal.³

³Mita Defitri, “Retribusi Sampah: Definisi Tujuan dan Manfaatnya”, Waste4change, November 2023. <https://waste4change.com/blog/retribusi-sampah-definisi-tujuan-dan-manfaatnya> (14 Juli 2024)

Prinsip utama dari penetapan retribusi ini adalah adanya timbal balik yang nyata bagi masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam implementasinya, pemerintah daerah perlu membentuk suatu regulasi khusus yang menjadi dasar hukum (*legal standing*) dalam menetapkan dan memberlakukan retribusi ini kepada masyarakat. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Kota Palu telah mengeluarkan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023, yang secara khusus mengatur berbagai aspek terkait jasa lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah mekanisme dan ketentuan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH).⁴

Tujuan utama dari penetapan PJLH oleh pemerintah daerah adalah untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Palu. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai retribusi sampah, pemerintah daerah menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam menangani persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan bagi banyak daerah. Namun, dalam implementasinya, ternyata masih terdapat berbagai tantangan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa beberapa warga di Kelurahan Tanamodindi masih enggan membayar bahkan menolak keras kewajiban pembayaran PJLH yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksepahaman atau penolakan dari sebagian masyarakat terhadap kebijakan tersebut, meskipun regulasi mengenai PJLH telah jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan

⁴Ibid.

Hidup. Penolakan dari masyarakat ini tentunya menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan program pengelolaan sampah. Padahal, berdasarkan prinsip hukum, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memiliki sifat mengikat, mengatur, dan memaksa, yang berarti masyarakat wajib mematuhi.

Sebagaimana diketahui, hukum memiliki karakteristik utama, yakni mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa, sehingga setiap produk hukum yang telah diberlakukan oleh pemerintah daerah memiliki legitimasi dan konsekuensi hukum bagi setiap warga yang tidak mematuhi. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya PJJH, baik melalui sosialisasi, pendekatan persuasif, maupun upaya edukasi mengenai manfaat dan dampak positif dari sistem retribusi ini. Hanya dengan sinergi antara masyarakat dan pemerintah, sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan dapat terwujud.

Tidak hanya dalam konsep hukum konvensional, dalam konsep hukum Islam tepatnya pada *Siyasah Syariah* lebih khusus dalam pembahasan *siyasah dusturiyah* dikenal juga sifat mengatur dan memaksa oleh hukum. Dalam Islam, mematuhi hukum yang berlaku atau kebijakan pemerintah yang berkuas adalah wajib dengan catatan bahwa hukum atau kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan akidah Islam. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada QS. An-Nisa/04:59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁵

Kemenag menafsirkan Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam AlQur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh *Ulil Amri* pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.

Melihat fenomena tersebut, penulis dalam tulisan ini mengangkat judul mengenai tinjauan *fiqh dusturiyah* terhadap Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: YPPA, 1971) 128.

Jasa Lingkungan Hidup terhadap Masyarakat Kota Palu, khususnya warga Tanamodindi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini berhasil diimplementasikan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran retribusi sampah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap Masyarakat Kelurahan Tanamodindi?
2. Bagaimanakah tinjauan *fiqih dusturiyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap Masyarakat Kelurahan Tanamodindi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap Masyarakat Kelurahan Tanamodindi
- b. Untuk memberi gambaran tentang tinjauan *fiqih dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap Masyarakat Kelurahan Tanamodindi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, bisa menambah pengetahuan berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap Masyarakat Kelurahan Tanamodindi.
- b. Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari sumbangsih pemikiran pada salah satu cabang keilmuan hukum Islam yaitu pada bidang *fiqh siyasah*, serta sebagai syarat dalam memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan penelitian, maka penulis membuat penegasan istilah sebagai berikut:

1. **Tinjauan** menurut bahasa berasal dari kata ‘tinjau’ yang berarti memeriksa, memahami dengan cermat suatu hal. Menurut istilah Tinjauan berarti proses yang melibatkan pemeriksaan dan penyelidikan secara cermat terhadap suatu masalah, mencakup pengumpulan data, pengolahan, serta analisis informasi yang dilakukan secara sistematis dan objektif berujuan untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dalam KBBI tinjauan berarti meninjau suatu pandangan atau pendapat setelah menyelidikinya.⁶

⁶“Tinjauan”. KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan> (24 Juni 2024)

2. ***Siyasah Dusturiyyah*** dalam definisinya secara umum merupakan cabang ilmu *fiqh* yang membahas mengenai relasi antara pemimpin dan rakyatnya. Sedangkan secara khusus merupakan cabang ilmu *fiqh* khusus yang membahas mengenai perundang-undangan dan hal-hal konstitusional.⁷
3. **Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup** adalah peraturan yang dibuat oleh pemda provinsi sebagai pedoman pengelolaan jasa lingkungan hidup meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, koordinasi dan kerjasaman, pengawasan serta pembinaan pengelolaan jasa lingkungan hidup. Tujuan dari peraturan ini yakni untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
4. **Kelurahan Tanamodindi** adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kelurahan Tanamodindi memiliki jumlah penduduk sebanyak 13.242 Jiwa dimana terdapat kepala keluarga sebanyak 4.297 orang.⁸

E. Garis-Garis Besar Isi

Guna mempermudah alur pemahaman kepada para pembaca pada skripsi ini maka penulis menetapkan beberapa garis-garis besar mengenai isi dari keseluruhan skripsi ini. Maka dari itu, bagian garis-garis besar ini akan

⁷Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah: Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Kontemprorer* (Malang: Litnus, 2023) 13.

⁸“**Data Jumlah Penduduk Kelurahan Tanamodindi**,” Situs Resmi Kelurahan Tanamodindi. <https://tanamodindi.palukota.go.id/data-penduduk-tahun-2022> (Desember 2022).

mendeskripsikan secara keseluruhan materi apa saja yang akan dimuat dalam skripsi ini dimana antara lain sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi. Bab II adalah kajian pustaka yang berisikan uraian literatur dalam skripsi ini dimana diantaranya akan berisikan beberapa bagian yakni: penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran. Bab III adalah metode penelitian yang akan berisikan bagian-bagian seperti pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian yang akan berisikan profil objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis data. Bab V adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran bersumber dari hasil analisis dalam penelitian, dimana saran tersebut dapat berguna bagi pihak yang memiliki kepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah riset-riset yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mengangkat permasalahan yang sama dimana hasilnya telah diuji kevaliditasannya didasarkan pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian-penelitian ini bisa menjadi referensi sebagai variabel pembanding antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

1. Skripsi dengan judul “Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemandokan di Kelurahan Merjosari (Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dan Fiqih Siyasah)” yang ditulis oleh Abdul Azis Mashuri tahun 2019.⁹ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa retribusi pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada rumah pemandokan kelurahan Merjosari masih belum efektif dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah. Adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama merupakan penelitian empiris dengan objek pembahasan mengenai pengelolaan sampah. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu

⁹Abdul Azis Mashuri, “*Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dan Fiqih Siyasah*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

dengan penelitian ini adalah Lokasi dari penelitian dimana penelitian terdahulu dilakukan di kelurahan Merjosari tepatnya di rumah pemondokan.

2. Skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Perda No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang “ yang ditulis oleh Budiyono pada tahun 2019.¹⁰ Dalam hasil penelitian dijelaskan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah berjalan baik namun masih ada beberapa kendala seperti masyarakat yang kurang paham ketika sosialisasi diadakan oleh pemerintah daerah, kekurangan tenaga kerja yang bekerja pada dinas lingkungan hidup serta masih kurangnya sarana dan prasarana. Adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama merupakan penelitian empiris dengan objek pembahasan mengenai pengelolaan sampah serta kesamaan aspek yang diteliti adalah efektivitas pelaksanaan perda mengenai pengelolaan sampah. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan kajian *Fiqh Siyasah* dalam mengkaji masalah penelitiannya dan lokasi dari penelitian yang berbeda dimana penelitian terdahulu dilakukan di kelurahan kota Semarang.

¹⁰Budiyono, “Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Perda No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang”, Skripsi (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2019)

3. Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 14 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan Di Hotel Bintang Tiga Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasa” yang ditulis oleh Cintya Vebryna Wati pada tahun 2023.¹¹ Dalam hasil penelitian dijelaskan bahwa implementasi tata Kelola retribusi persampahan di kota Pekanbaru tidak berjalan dengan baik, Adapun faktor penghambat dari implementasi yang tidak berjalan dengan baik adalah dikarenakan dua faktor yakni kesadaran masyarakat dan tidak adanya sanksi yang jelas ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama merupakan penelitian empiris dengan objek pembahasan mengenai pengelolaan sampah. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi dari penelitian di mana penelitian terdahulu dilakukan di kelurahan kota Pekanbaru.

Tabel 2.1 : Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Abdul Azis Mashuri (2019)	<i>Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemondokan di Kelurahan Merjosari</i>	lokasi dari penelitian dimana penelitian terdahulu dilakukan di kelurahan Merjosari tepatnya di rumah pemondokan.	sama-sama merupakan penelitian empiris dengan objek pembahasan mengenai

¹¹Cintya Vebryna Wati, “Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 14 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan Di Hotel Bintang Tiga Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasa”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

	<i>(Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dan Fiqh Siyasah)</i>		pengelolaan sampah
Budiyono (2021)	<i>Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Perda No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang</i>	Penelitian terdahulu tidak menggunakan perpektif <i>Fiqh Siyasah</i> dan lokasi dari penelitian yang berbeda dimana penelitian terdahulu dilakukan di kelurahan kota Semarang	sama-sama merupakan penelitian empiris dengan objek pembahasan mengenai pengelolaan sampah serta kesamaan aspek yang diteliti adalah efektivitas pelaksanaan perda mengenai pengelolaan sampah
Cintya Vebryna Wati (2023)	<i>Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 14 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan Di Hotel Bintang Tiga Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasah</i>	lokasi dari penelitian dimana penelitian terdahulu dilakukan di kelurahan kota Pekanbaru	sama-sama merupakan penelitian empiris dengan objek pembahasan mengenai pengelolaan sampah

Sumber : Diolah oleh penulis, tahun 2025.

B. Kajian Teori

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyyah secara etimologi berasal dari kata *Dusturiyah* yang merupakan bentuk tunggal kata '*dustur*'. Kata *dustur* sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Persia. Mulanya, kata *dustur* merujuk pada individu yang memiliki kekuasaan dalam bidang politik ataupun agama. Selanjutnya dalam perjalanannya, kata ini digunakan untuk mereka-mereka yang merupakan bagian dari kependetaan agama Zoroaster. Istilah *dustur* ini kemudian diserap ke dalam bahasa Arab dan menjadi kata *dustur*, dimana maknanya juga menjadi bergeser yakni asas dasar atau pembinaan.¹²

Kata *Dustur* memiliki arti sebagai kodifikasi aturan-aturan mengatur mengenai hubungan atau Kerjasama antara dua pihak yakni negara dan masyarakatnya, baik dalam bentuknya yang tertulis berupa konstitusi maupun dalam bentuk tidak tertulis seperti konvensi.¹³ Pengertian lebih lengkap dari kata '*dustur*' yakni landasan prinsip yang esensial bagi struktur pemerintahan suatu negara, yang tercermin dalam berbagai peraturan hukum, regulasi, serta kebiasaan yang berlaku. Menurut Abu al-Maududi, *dustur* adalah prinsip pokok yang dijadikan sebagai landasan dalam mengurus negara, dirumuskan dalam bentuk tertulis. Ini mencakup aspek-aspek fundamental yang membentuk

¹²Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994) 54.

¹³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 153.

struktur dan operasi pemerintahan, baik yang diatur secara tertulis dalam konstitusi maupun yang diwujudkan dalam praktik adat istiadat.¹⁴

Secara terminologi *siyāsah dusturiyyāh* dapat dijelaskan sebagai relasi antara seorang pemimpin di suatu negara dan rakyatnya serta relasi kelembagaan yang ada dalam suatu komunitas masyarakat pada suatu negara.¹⁵ Mengenai definisi tersebut, bisa dilihat bahwa cakupan lingkup pembahasan *siyāsah dusturiyyah* demikian luas jikalau membahas relasi pemimpin dan rakyat serta kelembagaan yang ada dalam negara. Maka dari itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini membatasi cakupan pembahasan hanya pada hal-hal menyangkut perundang-undangan atau hal-hal konstitusional, yang tentu saja disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama dan juga kebutuhan serta kemaslahatan umat. Secara singkat, dapat diartikan bahwa *fiqh siyāsah dusturiyyah* adalah cabang dari ilmu fiqh berkaitan dengan perundang-undangan negara.

Dalam *fiqh siyāsah*, istilah konstitusi dikenal juga dengan sebutan "dusturi". Secara etimologis, kata dusturi berasal dari bahasa Persia yang pada awalnya memiliki makna seseorang yang memiliki otoritas atau wewenang, baik dalam bidang politik maupun dalam aspek keagamaan. Dalam konteks historis, kata ini awalnya digunakan untuk menyebut individu yang memiliki

¹⁴A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 52.

¹⁵Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 45.

kedudukan tinggi dan memiliki wewenang dalam mengatur jalannya pemerintahan maupun dalam aspek keagamaan di suatu wilayah.¹⁶

Seiring dengan perkembangan peradaban, khususnya dalam tradisi Zoroaster atau agama Majusi, istilah *dustur* kemudian mengalami perluasan makna dan digunakan untuk merujuk pada anggota kependetaan atau pemuka agama yang memiliki peran penting dalam mengatur dan membimbing kehidupan masyarakat berdasarkan ajaran kepercayaan mereka.¹⁷

Ketika kata *dustur* mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, maknanya kembali mengalami pergeseran dan berkembang lebih luas. Dalam bahasa Arab, *dustur* tidak lagi hanya merujuk kepada individu yang memiliki otoritas keagamaan atau politik, tetapi lebih kepada konsep yang berkaitan dengan asas, dasar, atau prinsip pembinaan suatu sistem atau tatanan hukum dalam masyarakat. Makna ini semakin berkembang hingga akhirnya digunakan untuk menggambarkan kumpulan aturan atau kaidah dasar yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Dalam *fiqh siyasah*, terdapat pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan. Para ahli *fiqh* memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai prinsip tersebut. Meskipun ada perbedaan pendapat, semua ahli *fiqh* sepakat untuk merujuk kepada Alquran sebagai sumber utama dalam

¹⁶Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, 177-178

¹⁷Ibid.

¹⁸Ibid.

merumuskan prinsip-prinsip dasar kenegaraan yang mereka ajukan. Terdapat lima prinsip yang dikemukakan oleh Muhammad Salim Awwa yaitu:

1 Prinsip Keadilan

Keadilan adalah tujuan utama dari agama Islam. Islam sebagai agama dan juga pedoman dalam kehidupan bermasyarakat bagi umatnya menuntut umatnya untuk bersikap adil. Dalam prakteknya, setiap individu diperintahkan untuk berlaku adil pada individu lainnya tidak memandang ras, suku, bahkan agama, dimana Islam memandang tiap individu secara *qodratullah* memiliki kehormatan dan martabat yang harus diakui dan dilindungi.¹⁹

Alquran sebagai pedoman umat muslim menjelaskan keutamaan berlaku adil, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/9:49 yaitu

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَاتُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَاصلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahannya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”²⁰

Dari ayat tersebut, dapat ditarik Kesimpulan bahwa Islam menaruh perhatian yang amat besar dan signifikan pada nilai keadilan. Islam

¹⁹Fauzi Almubarak, “Keadilan dalam Perspektif Islam,” *ISTIGHNA* Vol.1, No.2 (2018) 3.

²⁰Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: YPPA, 1971) 332.

mengapresiasi sebuah tindakan adil dengan mengatakan bahwa orang-orang yang berlaku adil sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Swt.

2 Prinsip Musyawarah

Kata musyawarah berasal dari kata dalam bahasa Arab yakni *Syura* yang memiliki arti berunding atau berembuk. Prinsip musyawarah (*syura*) menekankan pada partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus bernegara. Contohnya seperti bahwa di Indonesia terdapat Lembaga legislatif yakni DPR dan DPRD yang merupakan representasi dari rakyat untuk mengakomodir kepentingan rakyat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.²¹

Implementasi dari prinsip ini sangatlah luas dan tidak terbatas hanya pada permasalahan politis saja melainkan untuk semua lini kehidupan bernegara hendaknya didasari dari keputusan bersama melalui musyawarah terlebih dahulu. Melakukan perundingan dengan berpikir secara bersama-sama terhadap permasalahan yang dihadapi merupakan cara paling baik dalam Islam, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Asy-Syura/42:38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ

Terjemahannya:

*(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.*²²

²¹Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2006), 92.

²²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: YPPA, 1971) 390.

3 Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan yakni bahwa setiap manusia dipandang sama kedudukan dan martabatnya antara satu individu dengan individu yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*²³

4 Prinsip Kebebasan

Konsep kebebasan atau *hurriyah* dalam *fiqh siyasah* tidak terbatas pada kebebasan politik. Kebebasan yang dimaksud merupakan dalam artian yang luas mencakup kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Dalam Alquran, dalil mengenai konsep kebebasan banyak ditemukan, salah satunya dalam Q.S. Al-Baqarah/256:2 yaitu

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Terjemahannya

*“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)”*²⁴

²³Ibid 350.

²⁴Ibid 42.

Ayat ini menegaskan tentang bagaimana Islam menjaga kebebasan seseorang bahkan dalam urusan agama sekalipun. Ayat ini menjadi corong pembuka jalan masuknya gagasan bahwa Islam mengakui dan menjaga kebebasan seorang individu di segala aspek kehidupan. Islam menjamin kebebasan masing-masing individu untuk berekspresi, menyalurkan pendapat, bahkan menjamin kebebasan untuk beragama.

Dalam konteks politik dan bermasyarakat Islam menjamin kebebasan individu untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan dan pemimpin apabila dianggap kurang cakap dalam menjalankan tugasnya. Namun, Islam menganjurkan bahkan memerintahkan untuk mengkritik dengan cara yang baik dan konstruktif sesuai aturan yang ditetapkan.²⁵

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris *effective*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pemngaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau Peraturan.

Dengan demikian, efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Keefektivitasan hukum akan dilihat sejauh mana aturan hukum ditaati oleh sebagian besar objek yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang

²⁵M Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 98.

bersangkutan adalah efektif.²⁶ Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan, program atau misi) dari suatu kelompok berisikan banyak orang-orang seperti organisasi, negara, dan sejenisnya dimana pelaksanaannya bebas dari ketegangan maupun tekanan.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima hal yang menjadi indikator penting dalam efektivitas hukum yaitu faktor hukum (*substance of law*), faktor penegak hukum (*structure of law*), factor sarana dan prasana, faktor kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat (*culture of law*).²⁸ Lanjutnya, efektivitas hukum ditentukan dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi merupakan sebuah indikator dari fungsi sebuah hukum. Fungsi hukum yang dimaksud Soerjono Soekanto merupakan tanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan masyarakat.²⁹

²⁶Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 375.

²⁷Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 13.

²⁸Ainul Badri, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum,” *Jurnal Analisis Hukum* vol.2 no.2 (2021): 6.

²⁹Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7.

Jika dijelaskan, lima faktor yang dikemukakan oleh pak Soerjono Soekanto tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³⁰

1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara aspek kepastian hukum dan nilai keadilan, terutama dalam praktik kepolisian di suatu daerah. Kepastian hukum bersifat konkret dan dapat diukur secara jelas melalui peraturan yang berlaku, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak dan subjektif, bergantung pada interpretasi serta konteks sosial yang melingkupinya.

Dalam proses peradilan, hakim memiliki kewajiban untuk menerapkan hukum yang berlaku dalam setiap putusannya. Namun, dalam beberapa kasus, jika putusan hanya berlandaskan pada aspek normatif hukum tertulis tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan moral yang lebih luas, keadilan substantif bisa saja tidak tercapai. Oleh karena itu, dalam sistem hukum yang ideal, aspek keadilan harus selalu berada di garis depan pertimbangan hukum. Hukum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kumpulan peraturan tertulis yang harus ditegakkan secara kaku, melainkan harus dipahami sebagai instrumen yang dinamis, yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

2) Faktor Penegak Hukum

³⁰ Ibid, 5-7.

Salah satu pilar utama dalam sistem hukum adalah keberadaan para penegak hukum, yang terdiri dari aparat kepolisian, jaksa, hakim, serta pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menegakkan aturan dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Para penegak hukum memiliki tugas yang sangat krusial dalam menjembatani antara aturan hukum yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidakseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan, di mana penerapan hukum yang terlalu tekstual dapat mengorbankan aspek keadilan yang seharusnya lebih diperhatikan.

Seorang hakim, misalnya, dalam membuat putusan tidak boleh hanya berpegang teguh pada pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial, kondisi terdakwa, serta dampak dari putusan yang akan diambil. Oleh sebab itu, penegak hukum harus memiliki pemahaman yang luas, tidak hanya dalam aspek legal formal, tetapi juga dalam aspek etika dan moral. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga menjadi agen yang dapat menciptakan keadilan substantif di tengah masyarakat.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan atau aparat penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai sarana dan prasarana tersebut mencakup hal-hal seperti kendaraan operasional, alat komunikasi yang canggih, fasilitas kantor, serta teknologi pendukung lainnya

yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk bekerja secara efisien dan responsif terhadap berbagai permasalahan yang ada di lapangan.

Selain itu, juga terdapat faktor pendukung lain seperti sistem administrasi, regulasi yang jelas, serta kebijakan yang dapat membantu meningkatkan efektivitas kerja aparat penegak hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, tugas aparat penegak hukum dalam menyelaraskan aturan hukum dengan tugas mereka menjadi lebih sulit, bahkan dapat menyebabkan berbagai kendala yang berujung pada ketidakefektifan sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk selalu memastikan bahwa infrastruktur pendukung bagi aparat penegak hukum selalu diperbarui dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat yang bertugas, tetapi juga pada masyarakat sebagai subjek hukum yang secara langsung terlibat dalam sistem tersebut. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda, yang pada akhirnya memengaruhi bagaimana aturan hukum dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran hukum ini dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari tingkat kesadaran yang rendah hingga tingkat kesadaran yang tinggi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin efektif pula penegakan hukum, karena masyarakat akan lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku

dan tidak mudah melanggar aturan. Namun, jika kesadaran hukum rendah, maka implementasi hukum menjadi sulit, bahkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti tingginya angka pelanggaran, ketidakpatuhan terhadap peraturan, hingga munculnya praktik-praktik ilegal yang menghambat sistem hukum yang ada.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi hukum sejak dini, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat, serta penerapan sanksi yang tegas namun tetap berlandaskan prinsip keadilan. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi, efektivitas hukum di masyarakat akan meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih tertib dan harmonis.

5) Faktor Budaya Masyarakat

Kebudayaan adalah aspek fundamental yang mempengaruhi sistem hukum suatu negara. Pada dasarnya, kebudayaan mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, yang kemudian membentuk norma dan aturan hukum yang berlaku di dalamnya. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai cerminan nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat sejak lama. Oleh karena itu, dalam merancang dan menerapkan sistem hukum, penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada selaras dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Hal ini bertujuan agar hukum yang diberlakukan dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat secara luas.

Dengan demikian, kebudayaan berperan sebagai landasan bagi pembentukan hukum yang berkeadilan. Jika hukum tidak mencerminkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, maka hukum tersebut akan sulit diterapkan dan dapat menimbulkan perlawanan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam membangun sistem hukum yang efektif, perlu adanya keseimbangan antara hukum tertulis, hukum adat, serta nilai-nilai budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

Mengenai faktor yang pertama yakni faktor hukum, menurut Soerjono Soekanto ada hubungan antara faktor hukum dan faktor penegak hukum khususnya para pejabat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara pejabat dan efektivitas hukum yakni:³¹

1. Sejauh mana pejabat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Sejauh mana pejabat memiliki kewenangan dalam produk hukum tertentu
3. Teladan mengenai implementasi peraturan perundangan-undangan yang ditampilkan pejabat ke masyarakat
4. Sejauh mana pejabat mengenali batasan wewenangnya dalam suatu peraturan hukum tertentu.

Soerjono Soekanto meneruskan bahwa Jika masing-masing faktor ini dapat dijalankan dengan baik, maka hukum tertulis akan lebih mudah diterima, diterapkan dengan adil, dan mampu mencapai tujuan utamanya dalam

³¹Ibid, 9.

menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, keterkaitan berikutnya adalah antara faktor hukum dan faktor sarana dan prasarana. Peraturan perundang-undangan yang disusun dengan baik, dalam implementasinya memerlukan dukungan fasilitas intrinsik berupa sarana dan prasarana yang baik. Soerjono Soekanto memaparkan bahwa ada beberapa komponen yang harus diperhatikan mengenai sarana dan prasarana untuk mendukung keberlakuan hukum, yaitu:³²

1. Infrasktruktur yang ada digunakan dengan baik atau belum.
2. Infastruktur yang belum tersedia harus diadakan namun juga mempertimbangkan masa pengadaannya.
3. Melengkapi infastruktur yang kurang.
4. Perbaiki atas infastruktur yang rusak.
5. Kemacetan infastruktur harus diperlancar kembali operasionalnya.
6. Infastruktur yang kegunaannya terjadi pengurangan mesti ditingkatkan kembali.

Lalu yang terakhir adalah keterkaitan antara hukum dan masyarakat. Soerjono Soekanto memberikan tiga faktor yang wajib diperhatikan ketika melihat keterkaitan hukum dan masyarakat yakni:³³

1. Faktor penyebab masyarakat tidak patuh pada aturan meski aturan itu positif.

³²Ibid.

³³Ibid, 11.

2. Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski aturannya baik dan petugasnya berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski itu bersifat baik fasilitas memadai dan aparat berwibawa.

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang sangat urgen dilakukan oleh pemerintah baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, salah satunya yakni memberikan kepastian hukum berupa pembentukan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan jasa lingkungan hidup sendiri diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana tujuan dari dibuatnya undang-undang ini yakni untuk menjamin warga negara Indonesia mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, seperti melindungi lingkungan dari pencemaran, menjamin keselamatan dan Kesehatan warga negara serta perlindungan-perlindungan yang lain. Lingkungan hidup yang baik dan asri tidak mungkin tercapai tanpa kerjasama dari berbagai pihak, bukan hanya dari pihak pemerintah saja melainkan juga kontribusi dari masyarakat untuk melindungi masyarakat. Setiap pihak dibebani hak dan kewajibannya dalam usahanya melindungi lingkungan hidup. Pemerintah yang dalam hal ini memegang peranan sebagai pihak penyedia sarana dan prasarana memiliki kewajiban untuk menyediakan apa yang disebut sebagai pengelolaan jasa lingkungan hidup. Namun, dalam perjalanannya

pengelolaan jasa lingkungan hidup tentu membutuhkan dana untuk menjalankannya.

Dalam pasal 42 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup, didalamnya diatur bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah wajib untuk menerapkan dan mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup berupa:³⁴

1. Perencanaan Pembangunan dan kegiatan ekonomi;
2. Pendanaan lingkungan hidup; dan
3. Insentif dan / atau disinsentif

Perencanaan Pembangunan dan kegiatan ekonomi yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi:

1. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Mekanisme kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
4. Internalisasi biaya lingkungan hidup.

Sedangkan pendanaan lingkungan hidup yang dimaksud pada pasal tersebut yaitu:

1. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;

³⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup*, 11.

2. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
3. Dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Adapun untuk insentif yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi :

1. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
2. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
3. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
4. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
5. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
6. Pengembangan asuransi lingkungan hidup;
7. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
8. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Maka dari itu, pemerintah daerah berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan jasa lingkungan hidup sebagai bagian dari instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah membuat Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup guna mengatur masalah pengelolaan jasa lingkungan hidup.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dikatakan bahwa pengelolaan jasa lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Yang dimaksud sebagai penyedia jasa pengelolaan jasa lingkungan hidup dalam peraturan ini yakni setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup terdapat pembayaran jasa lingkungan hidup yang selanjutnya disebut sebagai P JLH yakni pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Penyedia Jasa Lingkungan Hidup. Pemanfaat jasa lingkungan hidup sendiri yakni Setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Jasa Lingkungan Hidup.

Pada pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, P JLH dapat berupa uang ataupun sesuatu yang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Penggunaan atau alokasi P JLH dijelaskan dalam pasal berikutnya yakni pada pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup bahwa pengalokasian P JLH digunakan untuk kepentingan yakni sebagai berikut:³⁵

- a) Rehabilitasi;
- b) Konservasi;
- c) Pengayaan keanekaragaman hayati;
- d) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) Pengembangan energi terbarukan;
- f) Pengembangan perekonomian berbasis berkelanjutan;
- g) Pengembangan infrastruktur pendukung; dan/atau
- h) Kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup yang disepakati antara pemanfaat dan penyedia

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian karena berfungsi untuk menggambarkan alur pemikiran penulis dalam menjelaskan suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Dalam sebuah penelitian, penulis tidak hanya menyajikan data dan fakta, tetapi juga harus mampu memberikan penjelasan logis mengenai alasan di balik suatu anggapan atau hipotesis yang diajukan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara teori dan berbagai faktor yang telah diidentifikasi dalam penelitian, sehingga pembaca dapat

³⁵Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup*, 8.

memahami bagaimana hubungan antara variabel-variabel tersebut saling berkaitan.

Kerangka pemikiran dapat dikatakan sebagai model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dalam menyusun kerangka pemikiran, peneliti harus terlebih dahulu mengidentifikasi teori-teori yang relevan dan menyesuaikannya dengan fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, kerangka pemikiran dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana suatu teori dapat diterapkan dalam konteks penelitian tertentu. Selain itu, kerangka pemikiran juga membantu peneliti dalam membangun argumentasi yang kuat dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel yang dianalisis.

Isu utama dalam penelitian yang penulis coba identifikasi dan cari tahu adalah mengenai kurangnya kepedulian Masyarakat Tanamodindi terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH). Dimana penulis menemukan dalam proses penelitian bahwa meskipun ada peraturan perundang-undangan yang mengatur (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup), kesadaran serta partisipasi masyarakat Tanamodindi terhadap PJLH masih rendah.

Penulis dalam menganalisa isu penelitian menggunakan teori efektivitas hukum. Teori ini menjadi pijakan bagi peneliti dalam menganalisa efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, kriteria-kriteria apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.


Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu 1) Observasi: Penulis melakukan observasi langsung terhadap kondisi di Kelurahan Tanamodindi untuk memperoleh gambaran nyata mengenai masalah yang ada. 2) Wawancara: penulis melaksanakan wawancara dengan dinas terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup serta masyarakat, guna mendapatkan informasi mendalam mengenai pelaksanaan Perda. 3) Dokumentasi: Penulis mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait seperti laporan, catatan, dan data lain yang relevan dengan Perda dan pelaksanaannya di kelurahan Tanamodindi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sesuai dengan amanat peraturan tersebut, namun dalam pengimplementasiannya pada masyarakat Tanamodindi ditemukan beberapa kendala yakni beberapa dari masyarakat Kelurahan Tanamodindi memiliki tunggakan bayaran Jasa Lingkungan Hidup bahkan sampai enggan membayar Jasa Lingkungan Hidup. Dimana beberapa masyarakat Kelurahan Tanamodindi yang enggan membayar mengatakan bahwa mereka tidak merasa dilayani dan terbantu dengan Jasa Lingkungan Hidup yang disediakan. Hal ini dipicu karena kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa efektivitas perda yang ada tidak hanya bergantung pada aspek regulasi semata,

tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sarana dan prasarana serta ketegasan dalam penegakan hukum. Jika pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap PJJH, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap ketersediaan fasilitas pendukung serta peningkatan kapasitas armada pengangkut sampah agar pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal. Selain itu, perlu adanya langkah konkret dalam menegakkan aturan secara lebih tegas, baik melalui pemberian sanksi kepada para pengguna jasa yang menunggak maupun melalui mekanisme insentif yang dapat mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran mereka


Tabel 2.1



Keterangan:



: Simbol Titik Terminal (Terminal Point) menunjukkan permulaan (start) atau akhir (stop) dari suatu proses.



: Connector, menunjukkan proses berdasarkan kondisi yang ada.



: Simbol proses (processing symbol) menunjukkan kegiatan yang dilakukan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan *Law and Society*. Penelitian hukum empiris adalah metode yang digunakan untuk mengamati hukum dalam konteks nyata dan meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis hukum sebagai perilaku yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat yang terus berinteraksi.³⁶

Kemudian, *Law and Society* (Hukum dan Masyarakat) adalah pendekatan yang digunakan dalam ilmu hukum dan ilmu sosial untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini menganalisis bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial, bagaimana nilai dan norma sosial mempengaruhi pembentukan hukum, serta bagaimana lembaga hukum berinteraksi dengan masyarakat.³⁷ *Law and Society Theory* memungkinkan peneliti melihat interaksi antara hukum yang ada dengan masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat, karena hukum selalu dipengaruhi oleh interaksi sosial. Semakin tinggi intensitas interaksi sosial, semakin tinggi pula penggunaan hukum dalam mendukung proses interaksi tersebut³⁸

³⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 43.

³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002), 117.

³⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 72.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanamodindi. Peneliti memilih Kelurahan Tanamodindi karena di lokasi ini ditemukan masalah yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti memutuskan untuk menjadikan Kelurahan Tanamodindi sebagai lokasi penelitian karena masalah utama yang ditemukan berada di sana. Dengan memilih Kelurahan Tanamodindi, peneliti berharap bisa memperoleh data yang akan membantu dalam mencapai tujuan penelitian ini.

C. Kehadiran Peneliti

Berkaitan dengan jenis penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yakni penelitian hukum empiris, maka kehadiran peneliti adalah kunci dari penelitian ini. Dengan demikian, peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian yaitu Kelurahan Tanamodindi. Kehadiran peneliti dalam mengumpulkan data, dengan mencari celah kesibukan dari subjek yang peneliti kehendaki untuk melakukan observasi langsung, wawancara, dan meminta data yang peneliti butuhkan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, menurut Sugiyono yang dimaksud sebagai data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari sumber kepada

peneliti langsung.³⁹ Sumber data primer dalam penelitian yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari narasumber.⁴⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.⁴¹

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel kabar berita, artikel yang bersumber dari internet, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung, Alfabeta, 2018) 456.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 12.

⁴¹Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.

1. Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui interaksi tatap muka langsung dengan narasumber penelitian.⁴² Wawancara dilakukan dengan mengacu pada kerangka pertanyaan yang terstruktur agar wawancara dapat terkendali dan kehilangan arah.⁴³ Dalam penelitian ini, direncanakan akan mewawancarai pejabat yang memiliki kewenangan terkait penegakan retribusi umum pelayanan persampahan di Tanamodindi.
2. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang diteliti secara langsung terhadap yang tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek lain yang diteliti.⁴⁴ Peneliti telah melakukan observasi awal yang mengindikasikan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat Tanamodindi untuk membayar tarif jasa retribusi pelayanan umum persampahan.
3. Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang penelitian ini selain teknik observasi dan wawancara yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni menelusuri dokumen-dokumen berkaitan dengan masalah penelitian. Jelasnya yang dimaksud sebagai dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang

⁴²Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet. XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), 192.

⁴³Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

⁴⁴Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi, 1995), 145.

berupa catatan, transkrip buku, surat akabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁵

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menyusun data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis secara kualitatif-deskriptif. Teknik analisis data secara kualitatif-deskriptif adalah teknik dimana peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, memahami, dan memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap data tersebut. Teknik analisis data kualitatif-deskriptif melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara dan dokumen hukum.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah pengoreksian data yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada pencatatan dokumen. Teknik pengecekan keabsahan data ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, di mana data yang telah dikumpulkan diperiksa dengan cermat untuk memastikan tidak adanya kesalahan atau kekurangan dalam penyusunan hasil penelitian. Pada kesempatan ini, kesalahan dan kekurangan data dapat dilengkapi atau diperbaiki dengan pengumpulan data

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya,2002), 117.

⁴⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 72.

kembali atau dengan penyisipan.⁴⁷ Dalam usaha memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan data lain diluar data penelitian yang berfungsi sebagai data pembandingan (*comparative data*).⁴⁸
2. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu peneliti mengecek keabsahan data yang diperoleh serta mencari penguatan dengan berdiskusi bersama teman atau orang yang berkompeten. Tujuan pengecekan keabsahan data yaitu untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, dan diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti

⁴⁷M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

⁴⁸Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 194.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini difokuskan membahas tentang hasil penelitian Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap Masyarakat Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu serta . Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup di Tanamodindi.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kelurahan Tanamodindi

Secara historis, nama kelurahan Tanamodindi tidaklah seperti yang dikenal sekarang, dimana nama daerah ini pada awalnya Bernama Tanahnodindi yang berasal dari bahasa daerah masyarakat Tanamodindi (Kaili Tara) yaitu tanah dan *nodindi*, yang mempunyai arti sebagai tanah yang berbunyi. Kata *nodindi* memiliki arti berbunyi yang memiliki maksud apabila tanah dihentakkan maka akan terdengar bunyi. Namun dikemudian hari terjadi perubahan nama dari Tanahnodindi menjadi Tanahimodindi.


Perubahan nama pada Tanahnodindi menjadi Tanahimodindi merupakan pengambilan nama dari pahlawan yang berjasa bagi daerah tersebut. Nama pahlawan tersebut yakni Modindi, dimana Modindi juga merupakan salah satu tokoh adat disana. Tanahimodindi juga memiliki arti sebagai ‘tanahnya si Modindi’. Dimana selanjutnya setelah kedatangan penjajahan

Belanda menyebabkan perubahan nama dari Tanahimodindi menjadi Tanahmodindi seperti yang dikenal sekarang.

b. Uraian Geografis Kelurahan Tanamodindi

Kelurahan Tanamodindi terletak di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Kelurahan Tanamodindi memiliki luas wilayah sekitar 470 hektar. Secara geografis, kelurahan ini berada pada koordinat LS $00^{\circ} 53' 8''$ dan BT $119^{\circ} 53' 33.7''$, yang menandakan posisinya di wilayah selatan garis khatulistiwa serta berada di bagian timur berdasarkan garis bujur. Dengan luas yang cukup signifikan, wilayah ini mencakup berbagai jenis penggunaan lahan yang mencerminkan karakteristik lingkungan dan pola pemanfaatan ruang oleh masyarakat setempat.

Gambar 4.1



Sumber : Data Kantor Kelurahan Tanamodindi

Dari segi topografi, Kelurahan Tanamodindi memiliki kondisi yang beragam, terdiri dari area pemukiman penduduk, lahan persawahan, serta kawasan

pertanian yang banyak dimanfaatkan untuk menanam palawija. Permukiman penduduk tersebar di beberapa titik dan umumnya terletak di area yang strategis serta memiliki akses yang cukup baik terhadap fasilitas umum dan layanan sosial. Sementara itu, sektor pertanian juga menjadi bagian penting dari struktur ekonomi dan kehidupan masyarakat di kelurahan ini, di mana lahan persawahan serta ladang palawija memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan lokal maupun perekonomian warga.

Letak Geografis Kelurahan Tanamodindi yang terletak di kota Palu, Kecamatan Mantikulore dan berbatasan dengan beberapa Kelurahan diantaranya yaitu:

1) Bagian Barat

Kelurahan Talise Valanguni

Kelurahan Besusu Timur

Kelurahan Lolu Utara

Kelurahan Lolu Selatan

Kelurahan Tatura Utara

2) Bagian Timur

Kelurahan Lasoani

Kelurahan Paboya

3) Bagian Utara

Kelurahan Tondo

4) Bagian Selatan

Birobuli Utara

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap Masyarakat Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu

Pengelolaan jasa lingkungan hidup menurut Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Dimana tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Dalam menunjang pelaksanaan jasa pengelolaan lingkungan hidup maka diadakan yang selanjutnya disebut sebagai pembayaran jasa lingkungan hidup. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pembayaran jasa lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat sebagai PJLH diberlakukan kepada pemanfaat jasa lingkungan hidup dari lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang perorangan.

Pemanfaat yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yakni:

1. Setiap orang;
2. Pemerintah Pusat;
3. Pemerintah Daerah;
4. Pemerintah Daerah lainnya; dan
5. Pemerintah Kabupaten/Kota

Bentuk dari pembayaran jasa lingkungan hidup yang selanjutnya disebut sebagai PJLH dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun

2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan hidup, dapat berupa uang ataupun sesuatu yang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Lalu Penerimaan PJLH terhadap Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup dari lahan milik Badan Usaha, masyarakat, dan orang perseorangan harus digunakan untuk menunjang kegiatan restorasi, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan Lingkungan Hidup, dan/atau pengayaan keanekaragaman hayati sumber daya alam dan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan. Mekanisme pembayaran jasa lingkungan hidup sendiri telah diatur dalam pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup bahwa pembayaran jasa lingkungan hidup diberikan langsung oleh pemanfaat kepada penyedia pelayanan.

Setelah membahas mengenai pembayaran jasa lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan hidup, selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana pelaksanaannya terhadap masyarakat Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Sekretaris Dinas Lingkungan hidup yakni Pak Ibnu mengenai pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH) bahwa dalam pelaksanaannya pembayaran jasa lingkungan hidup diimplementasikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup. Hal ini diungkapkan oleh pak ... sebagai berikut

“Mengenai PJLH atau pembayaran jasa lingkungan hidup ini, kami melakukannya benar-benar memperhatikan dengan apa yang diatur dalam

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup”⁴⁹

Namun meskipun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mengaku saat ditanya penulis mengenai kendala dalam pelaksanaan PJIH ini bahwa terdapat tantangan dalam pelaksanaannya yakni salah satu yang paling disorot adalah penunggakan bahkan sampai pada tidak ingin membayar. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Pak Ibnu mengatakan bahwa

“Di lapangan terkadang kami itu menemui bahwa ada masyarakat yang menunggak atau bahkan tidak membayar. Alasan yang biasa mereka utarakan adalah merasa tidak dilayani sebagai pemanfaat jasa ini.”⁵⁰

Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap masyarakat, memang terdapat masyarakat yang mengeluhkan masalah jasa persampahan ini. Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Tanamodindi yaitu pak Ilham, Pak Ilham mengatakan bahwa

“Kadang sampah kita itu menumpuk sampe 2-3 hari di depan rumah, kelihatannya jadi tidak enak dilihat sama baunya menyengat mengganggu”⁵¹

Pak Ramli sebagai Ketua RT di salah satu RT di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu mengungkapkan hal yang sama, beliau mengatakan bahwa beberapa warga di RTnya mengeluhkan hal yang sama. Pak Ramli mengungkapkan bahwa:

⁴⁹Ibnu Mundzir, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Wawancara dengan Peneliti 17 Desember 2023.

⁵⁰Ibid.

⁵¹Ilham, Masyarakat Kelurahan Tanamodindi. Wawancara dengan peneliti 19 Desember 2023.

“beberapa warga di RT sini mengeluhkan soal sampah mereka yang lama baru diangkat, terkadang sampai berhari-hari baru petugas sampahnya datang angkut sampah”⁵²

Menurut Pak Ibnu sebagai sekretaris dinas lingkungan hidup mengakui bahwa memang terdapat kekurangan dalam hal sarana dan prasarana terutama soal jumlah armada yang kurang dan pengalokasian dana yang cukup tinggi untuk setiap pengelolaan sampah yang tidak diimbangi dengan kepatuhan membayar dari beberapa masyarakat yang menurut beliau merugikan keuangan daerah. Padahal menurut dinas lingkungan hidup, mereka sudah melakukan sosialisasi kepada para masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai PjLH.

Mengenai masalah sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, Pak Ramli sebagai Ketua RT di salah satu RT di Tanamodindi mengungkapkan bahwa benar ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Juga konfirmasi yang penulis dapatkan saat wawancara terhadap dua warga Tanamodindi yakni pak Mukhlis dan pak Ilham juga mengatakan bahwa benar pihak dari Dinas Lingkungan Hidup pernah melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat Tanamodindi. Namun, pak Mukhlis mengungkapkan bahwa bukan sosialisasi yang menjadi masalah mengenai beberapa masyarakat yang enggan membayar namun perasaan tidak dilayani lah yang menjadi penyebab utamanya, seperti yang beliau ungkapkan yaitu:

“Saya rasa beberapa dari kita yang tidak bayar itu bukan karena ada atau tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tapi perasaan tidak dilayani yang jadi penyebabnya. Saya punya tetangga sini yang punya tunggakan dan tidak mau bayar, alasannya yaa karena kadang sampahnya

⁵²Ramli, Masyarakat Kelurahan Tanamodindi. Wawancara dengan peneliti 19 Desember 2023.

sampai berhari-hari tidak diangkut, menurut dia petugas kebersihannya kayak tidak kerja, jadi buat apa dia bayar”⁵³

Selain itu, masalah lain yang dijumpai adalah tidak adanya fasilitas yang memadai berupa tempat penampungan sampah yang disediakan oleh pihak pemerintah daerah. Hal ini membuat masyarakat Tanamodindi membuang sampah dengan tidak pada tempatnya, membuat pemandangan sekitar menjadi kelihatan berantakan dengan sampah. Belum lagi dijumpai satu titik yang dijadikan warga Tanamodindi sebagai tempat pembuangan sampah yang sebenarnya tempat tersebut bukanlah tempat penampungan sampah, hal ini jelas-jelas mengganggu lingkungan sekitar baik secara visual maupun aspek lain seperti Kesehatan masyarakat dan terganggu karena bau yang menyengat.

Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa titik yang dipenuhi sampah yang dibuang oleh masyarakat Kelurahan Tanamodindi, terlihat pada gambar diperlihatkan oleh penulis bahwa ini mengganggu pemandangan lingkungan sekitar.

Gambar 4.2



Sumber: Hasil Observasi Penulis di Kelurahan Tanamodindi, 2024

⁵³Mukhlis, Masyarakat Kelurahan Tanamodindi. Wawancara dengan peneliti pada 19 Desember 2023.

Masalah ini, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dapat dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang menjadi tolak ukur apakah suatu hukum dapat dikatakan efektif atau tidak. Dalam konteks permasalahan yang sedang dibahas, faktor yang menjadi penghambat utama efektivitas hukum adalah faktor sarana dan prasarana serta faktor penegakan hukum. Kedua faktor ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan sejauh mana suatu regulasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting yang turut mempengaruhi kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam menjalankan suatu aturan. Kesadaran hukum masyarakat tidak hanya terbentuk dari pemahaman normatif terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, jika sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah memadai dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal, maka masyarakat akan cenderung lebih menerima dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebaliknya, apabila fasilitas yang disediakan masih kurang atau bahkan tidak memadai, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada rendahnya kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Fakta yang ditemukan di lapangan melalui proses wawancara menguatkan asumsi tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya untuk melakukan sosialisasi terkait dengan Pajak Jasa Lingkungan Hidup (PJLH). Sosialisasi ini

bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya pajak tersebut serta manfaat yang akan diperoleh apabila pajak dibayarkan dengan baik. Namun, meskipun sosialisasi telah dilakukan, masih terdapat sejumlah masyarakat yang tidak membayar PJJLH. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyebarluasan informasi dan edukasi yang telah dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat.

Selain itu, permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan sarana dan prasarana adalah adanya keterbatasan dalam hal fasilitas serta armada pengangkut sampah yang tersedia. Pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri telah mengakui bahwa jumlah armada dan fasilitas yang ada saat ini masih belum mencukupi untuk melayani seluruh masyarakat dengan optimal. Kondisi ini menyebabkan beberapa wilayah mengalami keterlambatan dalam pengangkutan sampah, yang pada akhirnya berdampak pada keluhan masyarakat. Keluhan tersebut terungkap dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, di mana masyarakat menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap layanan yang diberikan, terutama dalam hal keterlambatan pengangkutan sampah dan ketidakkonsistenan dalam jadwal yang telah ditentukan.

Sementara itu, faktor lain yang juga turut menjadi penghambat dalam efektivitas hukum dalam permasalahan ini adalah faktor penegakan hukum. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, belum menunjukkan sikap yang tegas dalam menindak para pengguna jasa yang masih memiliki tunggakan atau bahkan enggan untuk membayar PJJLH. Tidak adanya ketegasan dari pihak berwenang membuat masyarakat yang enggan membayar

merasa tidak ada konsekuensi yang nyata atas tindakan mereka. Pak Ibnu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup ketika ditanyai oleh penulis mengenai sanksi terhadap masyarakat yang tidak membayar beliau mengungkapkan bahwa

“Kalau masalah ada sanksi atau tidaknya itu ada, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur soal menyoal sanksi dan itu tidak ada dalam Perda Sulteng Nomor 9 Tahun 2023 itu, tapi ada dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011. Sanksinya itu bunga 2% jika tidak membayar, tapi dalam pelaksanaannya kami tidak berlakukan itu dan lebih ke upaya persuasif terhadap yang tidak membayar”⁵⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa ada masalah dalam penegakan hukumnya, bahwa sanksi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya di lapangan berbeda. Pihak Dinas Lingkungan Hidup lebih memilih jalan persuasif yang ternyata tidak efektif diberlakukan terhadap masyarakat yang enggan membayar. Hal ini pada akhirnya menciptakan situasi di mana kepatuhan terhadap regulasi menjadi semakin rendah, karena tidak ada sanksi atau tekanan yang cukup kuat untuk mendorong mereka agar memenuhi kewajibannya.

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada aspek regulasi semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sarana dan prasarana serta ketegasan dalam penegakan hukum. Jika pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap PJLH, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap ketersediaan fasilitas pendukung serta peningkatan kapasitas armada pengangkut sampah agar pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal. Selain itu, perlu adanya

⁵⁴Ibnu Mundzir, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Wawancara dengan peneliti pada 17 Desember 2023.

langkah konkret dalam menegakkan aturan secara lebih tegas, baik melalui pemberian sanksi kepada para pengguna jasa yang menunggak maupun melalui mekanisme insentif yang dapat mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran mereka.

C. Tinjauan fiqh dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup terhadap Masyarakat Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu

Dalam *Fiqh Dusturiyyah*, terdapat satu prinsip utama yang menjadi fondasi bagi semua kebijakan pemerintah, yaitu prinsip kemaslahatan umum. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus selalu berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan sosial.⁵⁵ Kebijakan mengenai jasa lingkungan hidup yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 perlu dievaluasi dari segi kemaslahatan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya bagi warga Kelurahan Tanamodindi. Evaluasi ini mencakup sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat, apakah manfaatnya dapat dirasakan secara luas, serta apakah ada hambatan dalam implementasinya yang mengurangi efektivitas kebijakan tersebut.

Prinsip kemaslahatan umum dalam *Fiqh Dusturiyyah* juga mengharuskan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan jasa lingkungan hidup dapat diterapkan secara merata kepada semua lapisan masyarakat, tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan dalam distribusi manfaat. Pemerintah daerah

⁵⁵Agus Hermanto, *Fiqh Ekologi cetakan I* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021) 95.

memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama dalam hal urusan kesehatan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan diharapkan dapat membawa kemudahan serta kesejahteraan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari kebijakan tersebut terutama mengenai keasrian lingkungan yang masyarakat tinggali dari sampah-sampah yang ada. Pemerintah juga harus mampu mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses layanan ini serta mencari solusi yang tepat agar kebijakan tersebut benar-benar berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, di sisi yang lain prinsip kemaslahatan umat juga menjadi petunjuk bagi masyarakat untuk bersinergi bersama baik dengan sesama masyarakat maupun pemerintah dalam menjaga lingkungan yang ditinggali secara bersama-sama. Kesadaran ini menjadi penting karna Allah Swt melarang perbuatan merusak lingkungan, Allah SWT berfirman dalam Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Araf/85:7⁵⁶

وَالى مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahannya

Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman."⁵⁷

Di ayat yang lain Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/41:30

⁵⁶Ibid, 66.

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: YPPA, 1971) 134.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁵⁸

Selain prinsip kemaslahatan umum, dalam *Fiqih Dusturiyyah* juga terdapat prinsip keadilan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Prinsip keadilan ini menuntut agar pemerintah berlaku adil dalam memberikan pelayanan dan dalam mengatur regulasi terkait pemanfaatan jasa lingkungan hidup. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara proporsional berdasarkan tanggung jawab dan kontribusi mereka dalam sistem tersebut. Hal ini menjadi penting dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, di mana penegakan kebijakan harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak tertentu.

Salah satu contoh implementasi prinsip keadilan dalam kebijakan ini adalah langkah yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani masyarakat yang tidak bersedia membayar tetapi tetap menikmati manfaat fasilitas yang telah disediakan. Alih-alih menerapkan tindakan yang represif atau langsung memberikan sanksi berat, pendekatan yang lebih persuasif digunakan dalam menegakkan kebijakan ini. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana sebelum mengambil tindakan yang lebih tegas, upaya penyadaran dan

⁵⁸Ibid, 236.

pendekatan edukatif harus lebih dikedepankan agar masyarakat dapat memahami pentingnya kontribusi mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya memastikan bahwa masyarakat menerima perlakuan yang setara, tetapi juga memastikan bahwa mereka mendapatkan hak dan kewajibannya secara proporsional.

Selain prinsip kemaslahatan dan keadilan, dalam *siyasaḥ dusturiyyah* juga terdapat prinsip kebebasan dan persamaan. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah harus bersikap terbuka terhadap masukan, kritik, serta aspirasi yang datang dari masyarakat. Pemerintah harus menciptakan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan serta pelaksanaannya. Jika suatu kebijakan telah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut secara luas agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta berpartisipasi dalam implementasinya secara efektif.

Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu wujud nyata dari implementasi prinsip kebebasan dan persamaan ini. Sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai forum yang memungkinkan masyarakat untuk

menyampaikan saran, kritik, dan masukan mereka mengenai kebijakan tersebut.⁵⁹ Dengan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, kebijakan yang diterapkan dapat lebih diterima dan dipahami oleh masyarakat, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi prinsip kebebasan dan persamaan ini juga harus diperhatikan dari segi keberlanjutan kebijakan yang diterapkan. Pemerintah tidak hanya perlu melakukan sosialisasi di tahap awal penerapan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait layanan jasa lingkungan hidup, khususnya dalam hal persampahan dan kebersihan lingkungan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak terkait harus memiliki mekanisme yang transparan dan responsif dalam menangani keluhan serta usulan masyarakat. Dengan adanya sistem pengaduan yang efektif, hubungan antara masyarakat sebagai penerima manfaat dan pemerintah sebagai penyedia layanan dapat terjalin secara harmonis, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup di Kelurahan Tanamodindi dapat ditinjau dari berbagai prinsip dalam *Fiqih Dusturiyyah*, termasuk prinsip kemaslahatan umat, keadilan, kebebasan, dan persamaan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada

⁵⁹Sri Kusriyah, Ariyani Witasari, "Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang Melalui Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan", *Jurnal Pengabdian UNSIQ*, Vol.11 No. 1 (2024), 15.

sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah, serta bagaimana respons masyarakat dalam menerima dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan yang adil, terbuka, serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta menciptakan tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan dapat diambil kesimpulan mengenai penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sesuai dengan amanat peraturan tersebut, namun dalam pengimplementasiannya pada masyarakat Tanamodindi ditemukan beberapa kendala yakni beberapa dari masyarakat Kelurahan Tanamodindi memiliki tunggakan bayaran Jasa Lingkungan Hidup bahkan sampai enggan membayar Jasa Lingkungan Hidup. Dimana beberapa masyarakat Kelurahan Tanamodindi yang enggan membayar mengatakan bahwa mereka tidak merasa dilayani dan terbantu dengan Jasa Lingkungan Hidup yang disediakan. Hal ini dipicu karena kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
2. Perspektif Siyasah Dusturiyyah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup pada Masyarakat Tanamodindi mengenai Jasa Lingkungan Hidup, prinsip-prinsip seperti prinsip keadilan, musyawarah, kebebasan dan persamaan mampu menciptakan

harmonisasi dan hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai pemanfaat dan pemerintah sebagai penyedia layanan

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran jasa lingkungan hidup hendaknya pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar dalam perjalanannya Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup khususnya pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan tidak ada masyarakat yang merasa tidak terlayani. Hal ini penting karena kesadaran masyarakat tidak hanya dilihat dari apakah pihak Dinas Lingkungan Hidup telah atau belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat melainkan juga ditinjau dengan sarana dan prasaran yang baik dimana ujungnya akan menciptakan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, tingkat kepuasan inilah yang secara langsung mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
2. Terakhir, kepada pelaksana di lapangan untuk menindak secara tegas beberapa masyarakat yang menggunakan pelayanan Jasa Lingkungan Hidup namun enggan membayar. Dalam hal ini, pelaksana di lapangan mesti tegas dalam memberikan sanksi kepada mereka yang enggan membayar namun memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup sesuai

dengan peraturan yang ada yang mengatur sanksi kepada masyarakat yang memiliki tunggakan atau bahkan enggan membayar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Achmadi, Abu. Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta, PT Bumi Aksara, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta, PT. Asdi Mahasatya, 2002.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta, PT. Asdi Mahasatya, 2002.

Defitri, Mita. "Retribusi Sampah: Definisi Tujuan dan Manfaatnya". Waste4change, November 2023. <https://waste4change.com/blog/retribusi-sampah-definisi-tujuan-dan-manfaatnya> (14 Juli 2024).

Febriani, Vina. *Efektivitas Penerapan E-Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi kasus di pasar batang)*. Semarang, Universitas Semarang, 2023.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta, Andi, 1995.

Handayaniingrat. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara, 1989.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.

Ilyas, Muhtarom. *Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam*. Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 01 No. 2, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta, Penerbit UPP STIM YKPN, 2010.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Rosda Karya, 2002.

Muchsin, Tamrin. Sri Sudono Saliro. "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah", Jurnal Justisia, Vol. 5 No. 2, 2022.

Nasrullah, Ahmad Najib. "Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Mukarrom Kauman Ponorogo", Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2023.

Nugraha, I Made Sugiarta. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah".

- Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Volume 05, no. 04, 2017.
- Nurbani, Erlis Septiana. Salim H.S. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta, Rajawali Press, 2013.
- Singarimbun, Masri. Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Cet. XIX; Jakarta, LP3ES, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung, Remaja Karya, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 2012.
- Suandi, Erly. *Perencanaan Pajak*. Jakarta, Salemba empat, 2011.
- Subahyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.
- Suprayogo, Imam. Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Yafiie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK Press

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Untuk Bidang Keuangan Dinas Lingkungan Hidup

1. Diperuntukkan untuk apa saja dana retribusi pelayanan persampahan untuk pelayanan persampahan?
2. Apakah ada kendala dalam pengumpulan retribusi, seperti tunggakan atau masyarakat yang tidak membayar?
3. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup memastikan kepada masyarakat soal transparansi dalam pengelolaan dana retribusi?

Untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup

1. Bagaimana Dinas mengatasi masyarakat yang enggan membayar retribusi atau tidak mengetahui kebijakan ini?
2. Apakah Dinas Lingkungan Hidup sudah melibatkan elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan retribusi?
3. Apakah ada hambatan dalam hal teknis, seperti kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah?

Untuk Masyarakat

1. Apakah Anda mengetahui tentang Perwali No. 17 Tahun 2021 yang mengatur tarif retribusi pelayanan persampahan?
2. Apakah pemerintah daerah atau Dinas Lingkungan Hidup pernah memberikan sosialisasi langsung terkait kebijakan ini di lingkungan Anda?
3. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam proses pembayaran retribusi ini? Jika ya, apa bentuk kesulitannya?
4. Menurut Anda, apakah tarif retribusi yang dikenakan sebanding dengan pelayanan yang diberikan pemerintah?

Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1844 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /12/2024 Palu, 23 Desember 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
Di -
Tempat


Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ahmed Rasendro Ramli K.B
NIM : 203210015
TTL : Palu, 21 April 2001
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Alamat : Jl. Kakatua

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup*
Dosen Pembimbing :
1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
2. Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Kepala Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu setempat.
Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

an.Dekan,
Wakil Dekan Bid.Akademik &
Kelembagaan

Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

 **PEMERINTAH KOTA PALU**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Kijang Utara VI No 6 Birobuli Selatan Kec.palu Selatan 94234
Laman: www.palukota.go.id, Email: dihpalu@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1986/800/16/XII/DLH/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibnu Mundzir, SP., M.Eng
NIP. : 19750719 200501 1 007
Pangkat/Gol. : Pembina Tkt. I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmed Rasendro Ramli K.B
Stambuk : 203210015
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)

Bahwa benar yang bersangkutan di atas telah melaksanakan Penelitian/observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dengan judul " Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Palu, 27 Desember 2024
a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Palu
Sekretaris


Ibnu Mundzir, SP., M.Eng
Pembina Tkt. I, IV/b
Nip. 19750719 200501 1 007

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 553 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Membaca : Surat saudara : **Ahmed Rosendro Ramli K.B / NIM 20.3.21.0015** mahasiswa Program Studi **Hukum Tatanegara Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Efektifitas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Jasa Retribusi Umum Terhadap Masyarakat Kota Palu (Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup)**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan, Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menti Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Pertama : 1. **Dr. Moh. Akbar, SH, M.Hum** (Pembimbing I)
2. **Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 13 November 2023



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I/2
NIP.19651231 200603 1 030


Tembusan :


1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Kartu Bimbingan Skripsi

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Kamis 13-2-2025	Perbaiki Halaman akhir, Daftar Isi, Kata Pengantar			
2	Senin 17-2-2025	Perbaiki: font Noto, Daftar Isi, Daftar Lampiran			
3	Rabu 5-3-2025	Tambahkan 16 foto Rumus Masalah 2 di hasil & Pembahasan			
4	Senin 10-3-2025	perbaiki bagan (struktur bagan)			
5	rabu 19-3-2025	kembalikan ¹¹ fapsir dalam Al-quran			
6	24-3-2025	isi Daftar Pustaka			
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

 NIP.

Pembimbing II,

 Hamiduddin, S.Pd, M.H
 NIP. 19821212 201503 1 002

Data Informan Hasil Dari Wawancara Dengan Narasumber

No	Nama	Jabatan	TTD
1.	Ibnu Mundzir, SP., M.Eng	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	
2.	Ramli Abdul Rahman K.B S.sos	RT 01/RW 07	
3.	Muklis	Warga kelurahan Tanamodindi	
4.	Ilham	Warga kelurahan Tanamodindi	



Wawancara penulis dengan Bapak Ibnu Mundzir, SP., M.Eng selaku sekretaris Dinas Lingkungan hidup Kota Palu Pengendalian Ruang di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, 13 Desember 2024

Wawancara penulis dengan Bapak muklis selaku warga Tanamodindi



Wawancara penulis dengan Bapak Ilham selaku warga Tanamodindi



Wawancara penulis dengan Bapak Ramli Abdul Rahman K.B S.sos selaku ketua RT Tanamodindi



**LINK PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGAH NOMOR 9 TAHUN
2023 TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Ahmed Rosendro K.B
NIM : 203210015
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 21 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Kakatua



2. Nama Orang Tua

Ayah : Ramli Abdul Rahman Kiyai Baderan S.sos
Pekerjaan : PNS
Ibu : Ariyati Sanuddin
Pekerjaan : URT

3. Riwayat Pendidikan

SDN : 27 Kota Palu, Tahun 2008
MTSN : 1 Kota Palu, Tahun ajaran 2014
MAN : 1 Kota Palu, Tahun ajaran 2017
UINVERSITAS : Datokarama Palu, Tahun Ajaran 2020